



PERJANJIAN KERJASAMA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH

NOMOR : 019.6/28/23/2019
NOMOR : 1807/HT.01.02/005/2019

TENTANG
PENGELOLAAN UANG DAERAH TAHUN 2020

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. ZAENAL ARIFIN, S.I.P. : Bupati Magelang berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-7742 tanggal 24 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. WAHYU WIBOWO : Pimpinan Cabang Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Magelang, Jalan Aloon-aloon Selatan Nomor 11, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0348/HT.01.01/SDM/2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang Penetapan Pejabat Definitif dan bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Uang Daerah Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	14.5

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengatur tata cara menyimpan uang daerah, penerimaan uang daerah dan pengeluaran uang daerah di lingkungan PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya kemudahan dalam pelayanan pengelolaan uang daerah di lingkungan PIHAK KESATU.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) PIHAK KESATU menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan PIHAK KESATU sebagai tempat penyimpanan uang daerah yang berasal dari Penerimaan Daerah untuk membiayai Pengeluaran Daerah.
- (2) Atas penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KESATU akan melanjutkan rekening yang sudah ada dan apabila diperlukan akan membuka rekening antara lain :
 - a. Giro Kas Umum Daerah, Dana Cadangan dan lainnya;
 - b. Giro Penerimaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah;
 - c. Giro Pengeluaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengeluaran daerah.
- (3) Jenis layanan yang disediakan PIHAK KEDUA dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi :
 - a. Layanan penerimaan setoran tunai dan pemindahbukuan atas semua penerimaan daerah;
 - b. Pemindahbukuan atas pendapatan jasa giro/jasa tabungan dari seluruh rekening bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ke rekening Giro Kas Daerah setiap bulan secara otomatis oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Pada akhir tahun anggaran pemindahbukuan atas pendapatan jasa giro/jasa tabungan dari seluruh rekening bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah ke rekening Giro Kas Daerah dilakukan secara otomatis pada akhir tahun anggaran oleh PIHAK KEDUA;
 - d. Layanan pembayaran pengeluaran daerah secara tunai dan pemindahbukuan atas semua pengeluaran daerah berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, untuk Surat Perintah Pencairan Dana langsung dipotong PPN dan PPh untuk disetorkan ke Kas Negara;
 - e. Layanan pengiriman uang/transfer kepada Pihak Ketiga, bank maupun Lembaga Pemerintah lainnya;
 - f. Layanan pengiriman informasi saldo dan pencetakan salinan Rekening Koran Kas Umum Daerah setiap bulan ataupun apabila dibutuhkan sewaktu-waktu;
 - g. Layanan lain-lain dengan perintah PIHAK KESATU;
 - h. Layanan laporan mutasi posisi Kas Umum Daerah setiap hari;
 - i. Layanan pembukuan rekening atas nama Bendaharawan Pemerintah Kabupaten Magelang;
 - j. Membuat laporan tentang divestasi penyertaan modal dan mengadakan rekonsiliasi dengan PIHAK KESATU;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	14/5

- k. Tembusan pemindahbukuan berupa penerimaan, pengeluaran, Rekening Koran Harian dan Bulanan disampaikan ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 3

MEKANISME PENERIMAAN DAN PENGELUARAN/PENYALURAN DANA
MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah ditampung dalam rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dicatat pada Rekening Kas Umum Daerah pada hari yang sama saat penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan.
- (3) Pengeluaran daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana atau surat perintah lainnya yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Sistem dan prosedur pencatatan penerimaan dan pengeluaran daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. Menerima laporan berupa:
 1. Salinan Rekening Koran secara periodik setiap hari dan setiap bulan;
 2. Salinan Rekening Koran dari bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 3. Salinan Rekening Koran dari Badan Layanan Umum Daerah setiap bulan dari PIHAK KEDUA.
 - b. Menerima imbalan berupa jasa atas dana yang disimpan pada PIHAK KEDUA, yang besarnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
 - c. PIHAK KESATU tidak mempunyai kewajiban untuk membayar biaya jasa layanan dari PIHAK KEDUA atas semua Rekening Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rekening Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang yang merupakan bagian dari Pengelolaan Uang Daerah.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Menyampaikan/mengirimkan laporan berupa:
 1. salinan Rekening Koran secara periodik setiap hari dan setiap bulan;
 2. salinan Rekening Koran dari bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 3. salinan Rekening Koran dari bendahara pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah setiap bulan kepada PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	14

- b. Memberikan imbalan berupa jasa atas dana yang disimpan pada PIHAK KEDUA, yang besarnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA yang akan dicatat melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- c. PIHAK KEDUA wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai data, informasi dan simpanan PIHAK KESATU, kecuali telah mendapat ijin tertulis dari PIHAK KESATU.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
SANKSI

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan/tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda berupa pembayaran dana/uang yang besarnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per item dan setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari.

PASAL 7
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Tidak terlaksana atau tertundanya sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran Perjanjian Kerjasama apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan secara langsung berpengaruh pada pelaksanaan ketentuan perjanjian ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Bencana alam/wabah penyakit;
 - b. Pemberontakan/huru-hara/perang;
 - c. Kebakaran;
 - d. Sabotase;
 - e. Pemogokan umum;
 - f. Kebijakan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian ini;
 - g. Gangguan jaringan online/satelit.
- (3) Peristiwa *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari lembaga yang berwenang.
- (4) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	1 4-5

- (5) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang mengalami *force majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa *force majeure* tersebut.
- (6) Semua kerugian yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lain.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku apabila disebabkan adanya *force majeure* (keadaan memaksa).

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan memilih domisili hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang.

Pasal 9
ADDENDUM

Apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini serta adanya perubahan peraturan/kebijakan pemerintah terkait pengelolaan aset daerah maka diadakan perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 10
PENUTUP


Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



WAHYU WIBOWO

PIHAK KESATU





ZAENAL ARIFIN, S.I.P.

Mengetahui
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
DIREKTUR UTAMA

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	
KA SUB BAG BANKUM & HAM	

SUPRIYATNO

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASS. SEKDA	
3	KABAG	
4	KA. SUB. BAG	

Halaman 5 dari 5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	